



P E N E T A P A N

Nomor 1608/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Epah Kusniawati Binti Karjo, Tempat tanggal lahir, Bekasi, 13 Oktober 1982, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perawat, Pendidikan terakhir AKPER, Bertempat tinggal di Kampung Cibuntu RT.001 RW.004, Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Nana Prihatna Bin Naim, Tempat tanggal lahir, Kadipaten, 29 April 1976, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SLTA, Bertempat tinggal di rumah Bapak. Naim di Kampung Pangasinan RT.002 RW.004, Desa Pangasinan, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tanggal 15 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dalam register perkara Nomor 1608/Pdt.G/2016/PA.Ckr., telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan uraian /alasan sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Nopember 2000, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1719/129/XI/2000 tanggal 11 Nopember 2000.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Cibuntu RT.001 RW.004, Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. Devin Zulviansyah, laki-laki, berusia 15 tahun.
 2. Revan Deviansyah, laki-laki, berusia 9 tahun.
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, akan tetapi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2010 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan antara lain karena:
 - 4.1. Tergugat berkali-kali mengumbar aib atau permasalahan rumah tangga di media sosial Facebook, setiap kali terjadi pertengkaran selalu di unggah di media sosial.
 - 4.2. Tergugat sering diketahui berjudi dan pulang ralut malam.
 - 4.3. Tergugat tidak tanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga setiap Penggugat meminta uang Tergugat selalu acuh dan tidak peduli.
 - 4.4. Tergugat tidak menafkahi Penggugat terhitung sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan September 2016.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan April 2016 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran besar dan sejak itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tinggal satu rumah dan sejak itu pula tidak pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Nana Prihatna Bin Naim) terhadap Penggugat (Epah Kusniawati Binti Karjo);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap sidang dan



berdasarkan relaas panggilan Tergugat, ternyata Tergugat sudah tidak tinggal pada alamat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada persidangan ini selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bawa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk mencabut perkara ini dilakukan sebelum Tergugat memberi jawaban, maka permohonan pencabutan tersebut tidak perlu memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tercantum dalam dictum amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor;1608/Pdt.G/2016/PA.Ckr. selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara inisejumlah Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dibacakan di Cikarang, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari DRA. Hj. SAHRIYAH, S.H., M.SI. sebagai Hakim Ketua serta DRS. M. ANSHORI, SH., MH., dan DRS. SAYUTI., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta DRA. NIA SUMARTINI Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

DRA. Hj. SAHRIYAH, S.H., M.SI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DRS. ANSHORI, SH., MH

DRS. SAYUTI..

Panitera Pengganti,



DRA. NIA SUMARTINI

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 170.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) |



Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

PANITERA

Pengadilan Agama Tangerang

Drs. H. E. Ali Mansur

CATATAN:

Salinan Putusan ini diberikan kepada Pemohon/Termohon atas permintaan sendiri pada tanggal ,.....dan belum/telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)